



PUTUSAN

Nomor 3475/Pdt.G/2020/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 16 September 1994 (umur 26 tahun), agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXX, RT.003/010, Kecamatan XXXXXX, Kota Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cholid Choirul Fajar, SH., M.H., Advokat yang berkantor di XXXXXXXX, Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar dalam buku register Nomor: HK.05/812/XI/2020/PA.Slw tanggal 13 November 2020, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 08 Oktober 1994 (umur 26 tahun), agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa XXXXXX, RT.008/003, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman, SH. dan Agus Miftah, SH., Advokat yang berkantor di Advokat/Pengacara XXXXXXXX, Brebes, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar dalam buku register Nomor: HK.05/899/XII/2020/PA.Slw tanggal 15 Desember 2020, sebagai Tergugat;

Hal 1 dari 23 hal Putusan. No 3475/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 3475/Pdt.G/2020/PA.Slw, tanggal 13 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2019 M, Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kota Tegal, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tertanggal 13 Juni 2019 M;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejak, dan setelah menikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana Penggugat tersebut di atas selama kurang lebih 3 bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alamat Tergugat tersebut di atas sampai terakhir bulan Juni 2020;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK(lahir tanggal 01 Juni 2020), anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
5. Bahwa awalnya pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan bahagia dan harmonis, namun mulai sekitar bulan Oktober 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan terus menerus, dikarenakan ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat sering meninggalkan Penggugat pada waktu hamil, Tergugat jarang memberikan nafkah dan jarang memperdulikan

Hal 2 dari 23 hal Putusan. No 3475/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat, Tergugat mudah emosional/berlaku kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2020, Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah, Penggugat ijin pulang ke rumah orang tuanya sendiri dengan alamat sebagaimana Penggugat tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 5 bulan;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang kurang bertanggung jawab;
8. Bahwa atas dasar kejadian tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sehingga telah terpenuhinya unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI;
9. Bahwa menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah menjadi hak ibunya sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya, oleh karena itu setelah perceraian ini maka sudah sepatutnya Penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan anaknya yang bernama ANAK(lahir 01 Juni 2020);
10. Bahwa Tergugat berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan anak yang bernama ANAK(lahir 01 Juni 2020), yang besarnya biaya tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, hal ini adalah semata-mata untuk kepentingan masa depan anak-anak;
11. Bahwa Penggugat mengikuti administrasi biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim yang terhormat segera

Hal 3 dari 23 hal Putusan. No 3475/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan bahwa Penggugat berhak atas hadlanah (penguasaan dan pemeliharaan) anak yang bernama ANAK(lahir 01 Juni 2020);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan anak yang bernama ANAK(lahir 01 Juni 2020), sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai Undang-undang yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir didampingi kuasanya masing-masing, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Fatkhul Yakin, SH., MH. akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan dan perubahan;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

----- Gugatan Penggugat kabur (Exceptio Obscur Libel) :

Bahwa gugatan Penggugat dalam gugatannya tidak jelas, sehingga mengakibatkan gugatan kabur (obscur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1.-----

Hal 4 dari 23 hal Putusan. No 3475/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam title gugatannya hanya menerangkan perihal cerai gugat, sedangkan isi dalam gugatannya di samping gugatan cerai juga meminta hak asuh anak dan nafkah anak, sehingga menjadi tidak jelas apakah hanya terhadap gugatan cerai saja ataukah dengan gugatan kumulatif antara gugat cerai dengan hak asuh anak dan nafkah anak;

2.-----
Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menerangkan apakah terjadinya masalah dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berusaha didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, karena dalam setiap perselisihan harus dilakukan upaya perdamaian sebelum memutuskan untuk berpisah;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana di atas, sangat terlihat gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel), maka dengan demikian gugatan Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1.-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;

2.-----

Bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juni 2019, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 0214/040/VI/2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal;

3.-----

Bahwa dalil posita Penggugat pada point 5 yang mendalilkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sebagaimana alasan dimaksud tersebut adalah tidak benar, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibina selama pernikahan tidak pernah ada masalah dan Tergugat bukan suami yang emosional, selalu mencukupi kebutuhan keluarga dengan

Hal 5 dari 23 hal Putusan. No 3475/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Tergugat dalam bekerja dan tidak pernah meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil karena selalu berada di samping Penggugat, hal itu nanti akan Penggugat buktikan dalam siding pembuktian;
4.-----

Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai anak yang bernama Difa Satila Rahmania, jenis kelamin perempuan yang masih berusia 6 bulan dalam perkawinannya dan sampai sekarang Tergugat juga masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dengan kemampuan ekonomi Tergugat yang bekerja pada orang tua Tergugat;
5.-----

Bahwa bilamana Majelis Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan lain, bilamana hak asuh anak yang bernama ANAKjatuh kepada Penggugat, maka Tergugat pun memiliki waktu bertemu dengan anak tersebut karena hal itu juga merupakan hak dari Tergugat;
6.-----

Bahwa Penggugat meminta Tergugat menanggung biaya anak yang bernama ANAKsebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya adalah permintaan yang sangat memberatkan Tergugat dan tidak sesuai kemampuan Tergugat yang berpenghasilan dengan bekerja di tempat usaha orang tua Tergugat, sehingga kemampuan Tergugat untuk member nafkah anak bilamana dimintakan seperti itu adalah minimal sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya karena anak tersebut tetap menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai orang tuanya tanpa menghilangkan hak untuk bertemu dan menjenguk anak;
7.-----

Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena merasa tidak ada masalah dalam rumah tangganya dan ditambah adanya anak yang bernama Difa Satila Rahmania, jenis kelamin perempuan yang masih berusia 6 bulan yang masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya;
Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Pengadilan

Hal 6 dari 23 hal Putusan. No 3475/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Slawi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima, memeriksa, dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1.-----

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

2.-----

Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 22 Desember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa pihak Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat *Obscuur libel* atas peristiwa yang terjadi dalam gugatan Penggugat, dalam hal ini Pihak Tergugat terlihat kurang cermat, karena pembuktian fakta atau peristiwa hukum yang terjadi masuk kedalam pembahasan pokok perkara dimana nantinya harus dibuktikan terlebih dahulu dalam tahap sidang pembuktian di Pengadilan, dan pada umumnya hak asuh anak dimasukan menjadi satu kesatuan dalam gugatan sehingga dapat bersamaan diputus oleh majelis hakim yang memeriksa karena hal tersebut saling berhubungan dan tidak bertentangan pada aturan khusus lainnya, hal tersebut sebagaimana Yuresprudensi MA No. 1043.K/Sip/1971, tertanggal 3 Desember 1974 mengenai penggabungan gugatan (*samenvoeging van vordering*).

Dalam Pokok Perkara :

Hal 7 dari 23 hal Putusan. No 3475/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada intinya Penggugat tetap bertahan dan berpedoman pada gugatan cerai semula;
2. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Penggugat;
3. Bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui kebenaran gugatan Penggugat pada point 2 dan 4, maka Penggugat tidak lagi dibebani untuk pembuktian dalil-dalil tersebut karena menurut hukum Pengakuan adalah merupakan alat bukti sempurna yang tidak mungkin disangkal lagi kebenarannya;
4. Bahwa tidak benar posita nomor 3 Tergugat, karena Tergugat yang sering minta pisah dan sudah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 21 September 2020 tanpa sepengetahuan Penggugat dan musyawarah antar keluarga yang akhirnya dicabut oleh Tergugat;
5. Bahwa dari hal tersebut di atas secara langsung telah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan yang menyebabkan pertengkaran secara terus menerus, oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan kembali dan sudah tidak lagi *mu'asyaroh bilma'ruf* termasuk juga *dukhul*, maka hal ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan karena perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar sesabarnya hidup berumah tangga dengan Tergugat, namun yang dilakukan Tergugat yang tidak mau tau dan seakan acuh kepada Penggugat waktu hamil dengan sering jarang pulang bahkan setelah melahirkan 3 bulan pendarahan pun tidak peduli, hal inilah yang menjadikan perselisihan dan percekocokan terus menerus yang

Hal 8 dari 23 hal Putusan. No 3475/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahirnya Penggugat tidak tahan lagi dan telah bulat mengajukan gugatan perceraian ini;

7. Bahwa menanggapi posita nomor 6 Tergugat, sangatlah wajar apabila Penggugat meminta nafkah anak setiap bulannya Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), dikarenakan usaha Tergugat bersama bapaknya yang memiliki perusahaan dibidang peralatan listrik yang mensuplai pesanan dari PLN, sehingga menghasilkan income ratusan juta rupiah perbulannya;

8. Bahwa Penggugat tidak perlu menanggapi dalil jawaban Tergugat yang lain karena dalil Tergugat tidak berdasarkan hukum serta tidak beralasan sehingga sudah sepatutnya dan layak untuk dikesampingkan;

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, maka kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya atau menyatakan setidaknnya tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 05 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*) :

Bahwa gugatan Penggugat dalam gugatannya tidak jelas, sehingga mengakibatkan gugatan kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

Hal 9 dari 23 hal Putusan. No 3475/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dalam titel gugatannya hanya menerangkan perihal cerai gugat, sedangkan isi dalam gugatannya di samping gugatan cerai juga meminta hak asuh anak dan nafkah anak, sehingga menjadi tidak jelas apakah hanya terhadap gugatan cerai saja ataupun dengan gugatan kumulatif antara gugat cerai berbarengan dengan hak asuh anak dan nafkah anak;

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menerangkan apakah terjadinya masalah dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, karena dalam setiap perselisihan harus dilakukan upaya perdamaian sebelum memutuskan untuk berpisah;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana di atas, sangat terlihat gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*), maka dengan demikian gugatan Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil posita Penggugat pada Point 5 yang mendalilkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sebagaimana alasan dimaksud tersebut adalah tidak benar, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibina selama pernikahan tidak pernah ada masalah dan Tergugat bukan suami yang emosional, selalu mencukupi kebutuhan keluarga dengan kemampuan Tergugat dalam bekerja, dan tidak pernah meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil karena selalu berada di samping Penggugat, hal itu nanti akan Penggugat buktikan dalam sidang pembuktian;
3. Bahwa tidak benar Tergugat acuh dan tidak mau tau terhadap Penggugat, justru Penggugat sendiri yang tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai istri dan tidak mentaati perintah yang baik oleh suami.

Hal 10 dari 23 hal Putusan. No 3475/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bukan jarang puang ke rumah, akan tetapi sewaktu-waktu harus menyupir pesanan barang yang dikirim ke luar kota. Justru orang tua Penggugat yang selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa Penggugat meminta Tergugat menanggung biaya anak yang bernama ANAKsebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya adalah permintaan yang sangat memberatkan Tergugat dan tidak sesuai kemampuan Tergugat yang berpenghasilan dengan bekerja di tempat usaha orang tua Tergugat, sehingga kemampuan Tergugat untuk memberi nafkah anak bilamana dimintakan seperti itu adalah minimal sebesar Rp500.000,- setiap bulannya karena anak tersebut tetap menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai orang tuanya tanpa menghilangkan hak untuk bertemu dan menjenguk anak;

5. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat pada point 7 adalah hal yang yang berlebihan, dimana benar Tergugat bekerja dengan orang tuanya dan itu adalah usaha yang dimiliki orang tua Tergugat dimana menjadi bagian yang terpisahkan dengan kemampuan ekonomi Tergugat. Bagaimana mungkin Penggugat bisa mendalilkan usaha orang tua Tergugat merupakan usaha bersama dengan Tergugat dan bagaimana mungkin bisa mendalilkan omzet ratusan juta rupiah? sedangkan kedudukan Tergugat hanya bekerja dengan sistem gaji dengan orang tuanya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

Hal 11 dari 23 hal Putusan. No 3475/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kota Tegal Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 13 Juni 2019, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Sertifikat Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin XXXXXX, Kota Tegal, tanggal 01 Juni 2020, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.2);

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI1, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa XXXXXX, RT. 003 RW. 010, Kecamatan XXXXXX, Kota Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Ba
hwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai menantu saksi;
- Ba
hwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Juni 2019;
- Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah saksi sekitar 3 bulan, selanjutnya pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai bulan Juni 2020;

Hal 12 dari 23 hal Putusan. No 3475/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Difa Satila Rahmania, yang saat ini masih berusia 6 bulan dan ikut bersama Penggugat;

- Ba
hwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun damai, namun sejak bulan Oktober 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi;

- Ba
hwa setahu saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan itu karena Tergugat yang sering meninggalkan Penggugat terutama sewaktu Penggugat masih mengandung anaknya dan Tergugat jarang memberikan nafkah, serta Tergugat mudah emosional atau sering bersikap kasar kepada Penggugat;

- Ba
hwa setahu saksi sejak bulan Juni 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat telah minta ijin pulang dari rumah kediaman bersama di tempat orang tua Tergugat dan pulang ke rumah saksi;

- Ba
hwa setahu saksi sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dan tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

2. SAKSI2, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa XXXXXX, RT.03 RW. 010,

Hal 13 dari 23 hal Putusan. No 3475/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak yang masih bayi;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2019 saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena masalah ekonomi, Penggugat sering sitinggal dan Tergugat suka marah-marah;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Juni 2020 sewaktu Penggugat melahirkan anaknya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat pulang ke tempat orang tuanya Tergugat tidak pernah datang dan menjemput Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya, kemudian Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik surat, maupun saksi-saksi, bahkan Tergugat mengajukan surat perdamaian bersama yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 11 Januari 2021, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, begitu pula Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Hal 14 dari 23 hal Putusan. No 3475/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan eksepsi dengan menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat kabur (obscure libel), karena menggabungkan antara cerai gugat, hak asuh anak dan nafkah anak, sedangkan dalam titel gugatan hanya mencantumkan gugatan cerai saja dan apakah antara Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga atau belum, karena setiap perselisihan harus diupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seyogyanya gugatan Penggugat dinyatakan obscur libel dan sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat yang diuraikan tidak sesuai fakta yang ada;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut di atas telah memasuki mengenai pokok perkara yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, apalagi Tergugat dengan Penggugat telah menanda tangani surat kesepakatan bersama untuk mengakhiri kemelut rumah tangga dengan bercerai, maka Majelis berpendapat bahwa dengan sendirinya Tergugat telah mengakui keadaan atau dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya eksepsi Tergugat beserta alasan-alasannya haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasa

Hal 15 dari 23 hal Putusan. No 3475/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya masing-masing, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. H. Fatkhul Yakin, SH., MH. Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator *a quo* juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus sejak bulan Oktober 2019 karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat sewaktu Penggugat hamil, jarang memberikan nafkah dan Tergugat mudah emosional dan sekarang sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat pada prinsipnya telah mengakui dalil-dalil Penggugat dengan adanya kesepakatan untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Hal 16 dari 23 hal Putusan. No 3475/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.2 (Fotokopi Sertifikat Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan sebagai suami istri sejak tanggal 13 Juni 2019, maka dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 01 Juni 2020, dan oleh kedua orang tuanya diberi nama Difa Satila Rahmania;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penguat dalam perkara a quo lebih dititikberatkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penguat telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat yaitu Ibu kandung dan tetangga Penguat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Penguat dengan Tergugat benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Hal 17 dari 23 hal Putusan. No 3475/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut Undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan (di bawah sumpahnya) menerangkan mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat sewaktu Penggugat hamil, jarang memberikan nafkah dan Tergugat mudah emosional dan sekarang sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2020, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya, serta pada prinsipnya (dapat dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa semua dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat secara implisit dalam Akta Perdamaian telah mengakui adanya pertengkaran dan percecokan, sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, bahwa rumah tangga Penggugat Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat sewaktu Penggugat hamil, jarang memberikan nafkah dan Tergugat mudah emosional dan sekarang sudah pisah rumah dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti surat, serta keterangan para

Hal 18 dari 23 hal Putusan. No 3475/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Ba
hwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Ba
hwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Oktober 2019 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat sewaktu Penggugat hamil, jarang memberikan nafkah dan Tergugat mudah emosional;
- Ba
hwa sejak bulan Juni 2020 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
- Ba
hwa, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Oktober 2019 sampai bulan Juni 2020, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan

Hal 19 dari 23 hal Putusan. No 3475/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun Penggugat tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat, dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara keduanya sejak bulan Juni 2020 dimana Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sekarang masing-masing bertempat tinggal di rumah orang tuanya, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa Tergugat sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama Penggugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat sudah tidak mau berkomunikasi lagi dengan Tergugat, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa bentuknya akan menimbulkan kemadharatan bagi para pihak dan terutama pihak Penggugat, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”*

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung sikap Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap adanya harapan untuk bisa rukun kembali sebagaimana dikehendaki Tergugat, hal ini telah memberikan petunjuk kuat bagi Majelis Hakim, bahwa Penggugat berkeinginan kuat untuk bercerai, maka akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi, serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Ghayatul Maram Li Syaihil Najdi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim disebutkan:

Hal 20 dari 23 hal Putusan. No 3475/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok yang diajukan Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan assesoir mengenai hak pemeliharaan dan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimba, bahwa berdasarkan Akta Perdamaian yang telah disepakati dan ditanda tangani bersama antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 11 Januari 2021 pada poin 2, 3 dan 4, maka terhadap gugatan assesoir Penggugat tersebut Pengadilan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Hal 21 dari 23 hal Putusan. No 3475/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian yang telah ditanda tangani bersama pada tanggal 11 Januari 2021;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Aftabudin Shofari sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, M.H. serta Dra. Naili Zubaedah, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Aftabudin Shofari

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufik, M.H.

Dra. Naili Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 22 dari 23 hal Putusan. No 3475/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Fatoni, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan 1 Penggugat	:	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan 1 Tergugat	:	Rp	10.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	210.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	12.000,00
Jumlah	:	Rp	357.000,00

(tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

Hal 23 dari 23 hal Putusan. No 3475/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)